



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Slr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

Muhammad Taufik, Lahir di Makassar, 27 April 1975, umur: 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 58/Pdt.P/2020/PNSlr tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Slr tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 September 2020 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK. 73010127404750001 atas nama MUHAMMAD TAUFIK, SE yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7301011009200002 atas nama kepala keluarga MUH. TAUFIK, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Slr



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 14-09--2020;

3. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Benteng II Pemohon atas nama MUHAMMAD TAUFIK dengan nomor induk siswa 85048182 yang ditandatangani oleh SITTI NURSIAH DJ, NIP. 130135409 di Selayar pada tanggal 2 Juni 1987;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Ujung Pandang atas nama MUHAMMAD TAUFIK dengan nomor induk siswa 88051 yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN NIP. 130162486 di Ujung Pandang pada tanggal 8 Juni 1991;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Ujung Pandang atas nama MUHAMMAD TAUFIK dengan nomor induk siswa 91165 yang ditandatangani oleh BAHARUDDIN KANTORO NIP. 130221781 di Ujung Pandang pada tanggal 23 Mei 1994;

6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar atas nama MUHAMMAD TAUFIK dengan nomor induk Mahasiswa 24110114 yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 4 Februari 2008;

7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan No. 7301-LU-28032014-0002 atas nama KALILA HASNAH TARI yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar pada tanggal 28 Maret 2014;

8. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah S-1 Pemohon;

9. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula MUH. TAUFIK menjadi MUHAMMAD TAUFIK sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Menengah Atas dan Ijazah S-1 pemohon;

10. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Slr



Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON untuk mengubah nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula MUH. TAUFIK menjadi MUHAMMAD TAUFIK sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Menengah Atas dan Ijazah S-1 pemohon;
- c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301012704750001 atas nama MUHAMMAD TAUFIK, SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 18 Oktober 2012 diberi tanda alat bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301011009200002 atas nama Kepala Keluarga MUH. TAUFIK, SE, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 14 September 2020, diberi tanda alat bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 817.0046425, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7301-LU-28032014-0002, atas nama KALILA HASNAH TARI, anak dari ayah MUH. TAUFIK dan ibu MUSRINI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Slr



28 Maret 2014, diberi tanda alat bukti (P-3);

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd 0160886 atas nama BONGKO OPU lahir di Pakangkang tanggal 20 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Labuang Pakangkang H. MUHAMMAD ALI, S.Pd pada tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda alat bukti (P-4);

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Benteng II atas nama MUHAMMAD TAUFIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Juni 1987, diberi tanda alat bukti (P-5);

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Ujung Pandang atas nama MUHAMMAD TAUFIK, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Juni 1991, diberi tanda alat bukti (P-6);

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Ujung Pandang atas nama MUHAMMAD TAUFIK, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Mei 1994, diberi tanda alat bukti (P-7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar Nomor 2629/STIM-LPI/II/2008 atas nama MUHAMMAD TAUFIK, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia pada tanggal 4 Februari 2008, diberi tanda alat bukti (P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-8 berupa fotokopi yang diajukan tanpa aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Muh. Rusydi dan Saksi Muhammad Suhadriyar, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Saksi 1. Muh. Rusydi:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kesalahan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Sir



nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa di akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama MUH. TAUFIK;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah MUHAMMAD TAUFIK;
- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah MUHAMMAD TAUFIK karena Saksi melihat data kepegawaian Pemohon di instansi Pemohon bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja pada instansi yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar menyelaraskan dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang lain, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari serta demi kepentingan anak Pemohon nantinya;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon mengetahui adanya permohonan ini dan tidak ada yang keberatan;

Saksi 2. Muhammad Suhadriyar:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kesalahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dan akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis nama MUH. TAUFIK, padahal nama asli Pemohon adalah MUHAMMAD TAUFIK;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon karena pada saat anak Pemohon lahir, pihak rumah sakit menulis nama Pemohon yaitu MUH. TAUFIK sehingga ketika Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon, tertulis MUH. TAUFIK, selanjutnya Pemohon pindah domisili sehingga membuat Kartu Keluarga baru, dan di Kartu Keluarga Pemohon yang baru tertulis nama Pemohon yaitu MUH. TAUFIK karena mengikuti akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang lama dan tertulis nama Pemohon yang sebenarnya, yaitu MUHAMMAD TAUFIK;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini demi kepentingan pribadi Pemohon yaitu agar menyelaraskan dengan dokumen-dokumen kependudukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Sir



Pemohon yang lain;

- Bahwa seluruh keluarga Pemohon mengetahui adanya permohonan ini dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Muh. Rusydi dan Saksi Muhammad Suhadriyar, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar (bukti P-1 dan bukti P-2) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Muh. Rusydi dan Saksi Muhammad Suhadriyar serta keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD TAUFIK;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Slr



- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang seharusnya tertulis MUHAMMAD TAUFIK, tapi tertulis MUH. TAUFIK;

- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk, Ijazah-Ijazah Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sekolah Tinggi, tertulis nama Pemohon yang benar, yaitu MUHAMMAD TAUFIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*" baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua), yaitu "Mengizinkan Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula MUH. TAUFIK menjadi MUHAMMAD TAUFIK sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Menengah Atas dan Ijazah S-1 Pemohon" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tersebut pada dasarnya terdapat 2 (dua) permohonan, yaitu permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga Pemohon dan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga adalah dokumen kependudukan sebagaimana tertera dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: (a) KK lama; dan (b) Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sehingga penetapan pengadilan negeri adalah bukti perubahan Peristiwa Penting sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga (bukti P-2) yaitu MUH. TAUFIK, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD TAUFIK sehingga nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2) yang tertulis MUH. TAUFIK haruslah diubah menjadi MUHAMMAD TAUFIK agar sesuai dengan akta Pencatatan Sipil Pemohon lainnya serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya, dengan cara Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama Pemohon menjadi dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kutipan akta kelahiran termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan penetapan pengadilan negeri yang menetapkan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, nama nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) yaitu MUH.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD TAUFIK sehingga nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) yang tertulis MUH. TAUFIK haruslah diubah menjadi MUHAMMAD TAUFIK agar sesuai dengan akta Pencatatan Sipil Pemohon lainnya serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya, dengan cara Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7301-LU-28032014-0002 dan kutipan akta Kelahiran anak Pemohon Nomor No. AL. 817.0046425;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka petitum angka 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu *"menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku"*, apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7301011009200002 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. AL. 817.0046425, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7301-LU-28032014-0002, dari semula MUH. TAUFIK menjadi MUHAMMAD TAUFIK;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Andrian Hilman S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salwiyah, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salwiyah

Andrian Hilman, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
Biaya Proses	: Rp100.000,00;
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00;
Materai Penetapan	: <u>Rp6.000,00;</u>
Jumlah	: Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);